

## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-48

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Lembaga Pelatihan Kerja Unit Kerja

Produk Layanan

No	Komponen	a. Surat permohonan di atas materai 6000 b. Fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang e. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta f. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah g. Fotokopi bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor / tempat pelatihan sekurangnya 3 tahun h. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang i. Daftar Program pelatihan yang diselenggarakan j. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan lainnya k. Daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja		
1.	Persyaratan			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas  Pensyaratan Berkas  (FO & BO)  Tidak  Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)  Penerimaan Berkas  (FO & BO)  Penerimaan Berkas  (Tim Teknis)  Ya  Pencetakan Izin (Sekretaris)  (Sekretaris)  Pencetakan Izin (Sekretaris)		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah		
4.	Biaya/Tarif	Gratis		
5.	Produk Pelayanan	Izin Lembaga Pelatihan Kerja		
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  2. Surat Pengaduan :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  3. Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id  4. Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225  5. Web : ptsp.agamkab.go.id  6. Facebook : kpmpt.agam		

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-48

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Lembaga Pelatihan Kerja

В	Komponen Standar Po ( <i>manufacturing</i> ) melip		ait dengan proses pengelola	an pelayanan di internal organisasi	
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja b. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan			
		c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
^	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020